

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JUDUL KEGIATAN : PENYULUHAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH
RANGGA (KDRT)

LOKASI : OHOI REWAV KECAMATAN KEI KECIL TIMUR

**LEMBARAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Judul Kegiatan : Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Lokasi Kegiatan : Ohoi Rewav Kecamatan Kei kecil Timur
Waktu Pelaksanaan : 13.00-15.30 WIT
Jumlah Dana : Rp.1.180.000.-
Sumber Dana : 13.00-15.30 WIT

Tim pengabdi

No	Nama Lengkap	NIDN	Program Studi	Fakultas	Instansi/Pergurua Tinggi
1	Dr. Barbarina Matulessy, SH.M.Hum	1206068901	Ilmu Hukum	Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
2	Pricilia Uty Vianty Loppies,SH.,MH	12224119901	Ilmu Hukum	Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual
3	Arifin Kabalmay, SH.,MH	1205069301	Ilmu Hukum	Hukum	Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Tual, 21 Februari 2025



Mengetahui,
Kepala LPPM
Nur Samudra, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBARAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	
A. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	
A. METODE PELAKSANAAN	5
BAB IV HASIL DAN LAPORAN KEGIATAN PKM	
A. HASIL DAN LAPORAN KEGIATAN PKM	7
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	11
B. Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan berumah-tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah-tangga. Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan

jender serta arti diskriminasi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestic dalam rumah tangga, padahal kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan. Adapun tema penyuluhan hukum mengangkat permasalahan sebagai berikut: “ KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ”

Oleh sebab itu penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Masyarakat Ohoi Revav, Kecamatan Kei Kecil Timur dirasa penting untuk dilaksanakan, mengingat korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada siapa saja dalam lingkup rumah tangga. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus mendapatkan perlindungan.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Masyarakat sasaran dalam program pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah masyarakat ohoi revav. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan dan pengalaman, namun umumnya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Masyarakat sasaran dalam PKM ini adalah individu dan keluarga yang tinggal di daerah yang belum tersentuh oleh hukum secara optimal serta memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak mereka. Masyarakat yang belum paham akan hukum sering kali mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ketidaktahuan terhadap hukum dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak, kesulitan dalam mengakses keadilan, serta menjadi korban atau pelaku pelanggaran hukum tanpa disadari.

Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Untuk memberikan pemahaman bentuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga;
2. Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Merupakan kegiatan awal yang dilakukan dengan cara Audiensi kepada masyarakat ohoi revav, guna meminta kesediaan untuk menjadi Mitra, Ohoi Revav berada di kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya Tim penyuluhan menyampaikan surat permohonan serta izin untuk mengadakan penyuluhan Lokasi sasaran. Persiapan untuk menentukan lokasi kegiatan, jumlah peserta, hari dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya menyebarkan undangan dan konfirmasi kehadiran peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

2. Materi kegiatan

Materi yang akan disampaikan adalah tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) OLEH NARASUMBER. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri atas Pejabat desa dan para warga ohoi Revav, Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Kei Kecil Timur dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamnRumah Tangga, sebagai berikut:

- 1) Pengertian kekerasan Dalam Rumah tangga
- 2) Larangan kekerasan Dalam rumah Tangga
- 3) Perlindungan Terhadap korban.
- 4) Pemulihan Korban

3. Kegiatan pokok

- 1) Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan materi tentang KDRT dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. (KDRT).

2) Penyampaian materi dengan memberikan contoh-contoh kasus berkaitan dengan kekerasan yang dialami korban KDRT yang sering terjadi di masyarakat.

3) Diskusi dan tanya jawab antara penyaji materi dengan peserta penyuluhan hukum

4. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- Kehadiran peserta
- Keaktifan peserta
- Relevansi
- Akseptabilitas
- Ketepatangunaan
- Dampak jangka panjang

5. Penyusunan laporan

Penyusunan laporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tim atas kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan terhadap seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN LAPORAN KEGIATAN PKM

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Ohoi Revav, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara in dilakukan oleh 3 narasumber yaitu:

PEMATERI I

- | | |
|---------------|--|
| 1. NAMA | : Dr. Barbalina Matulessy, S.H.,M.Hum |
| NIDN | :1206068901 |
| PROGRAM STUDI | :ILMU HUKUM |

PEMATERI II

- | | |
|---------------|---|
| 2. NAMA | : Pricilia Uty Vianty Loppies,S.H.,M.H |
| NIDN | : 1224119901 |
| PROGRAM STUDI | : ILMU HUKUM |

PEMATERI III

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 3. NAMA | : Arifin Kabalmay, S.H.,M.H |
| NIDN | : 1205069301 |
| PROGRAM STUDI | : ILMU HUKUM |

I. NARASUMBER KE I (Dr. Barbalina Matulessy, S.H.,M.Hum)

Narasumber 1 memberikan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Pasal 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Defines kekerasan dalam rumah tangga KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu juga dijelaskan bahwa KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat baik itu pejabat, artis dan masyarakat biasa. Dijelaskan juga bahwa bentuk-bentuk kekerasan sangat beragam dengan intensitas yang berbeda-beda. Narasumber juga mengekspos kasus KDRT yang pernah terjadi. Narasumber menjelaskan bahwa ada 22 cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah perlakuan KDRT diantaranya yaitu dialog, Pendidikan, saling toleransi, berlatih untuk memecahkan masalah, dapatkan persetujuan, saling berlapang dada,

mengamalkan ajaran agama, pahami gender, lari dari masalah, diskusi dalam semua hal, saling percaya, toleransi, hindari prasangka buruk, jauhi perselingkuhan, dan jangan pernah takut untuk melapor apabila terjadi tindakan KDRT

II. NARASUMBER KE II (Ibu Pricilia Uty Vianty Loppies, S.H., M.H)

Narasumber II membahas tentang perbedaan mendasar antara keluarga inti dan keluarga besar, serta pola interaksi di dalam keluarga tersebut dan juga menjelaskan perbedaan antara keluarga dengan aktifitas (nelayan) dan keluarga dengan aktifitas kantor. Dalam keluarga dengan aktifitas kantor memberikan beban yang relative lebih kompleks sehingga perlu pemahaman tentang kesetaraan gender dan memberi peluang yang lebih besar kepada Perempuan.

Narasumber menjelaskan bahwa jika beban kerja di bidang nafkah ketat (aktifitas kantor), sementara pekerjaan domestik padat, peran ganda Perempuan disini menjadi sumber stress dan permasalahan ini sering ditimpa pada Perempuan. Selain itu dijelaskan juga bahwa Perempuan yang tidak berpenghasilan, kurang mempunyai kekuasaan dalam pengambilan Keputusan masalah-masalah di dalam rumah tangga. Ini adalah salah satu sumber seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi solusinya menurut narasumber adalah jadikan Perempuan berdaya dalam berbagai bidang kehidupan

III. NARASUMBER KE III (Bapak Arifin Kabalmay, S.H., M.H)

Narasumber III menjelaskan tentang cara melapor masalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, apabila menerima bentuk tindakan kekerasan fisik, psikis, hingga penelantaran yang dilakukan anggota keluarga, jangan takut untuk mengambil langkah untuk melapor tindakan tersebut. Cara melapor KDRT bisa dilakukan oleh korban maupun masyarakat yang melihat situasi serupa melalui layanan berikut:

1) Via SAPA 129

Layanan pemerintah yang dapat dihubungi ketika mengalami atau mengetahui tindak KDRT adalah SAPA 129. Menurut laman Kementerian

PPPA, layanan ini merupakan wujud implementasi kepedulian pemerintah untuk memberi kemudahan akses bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Call Center SAPA 129 melayani enam jenis layanan utama, yaitu pelayanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, mediasi, hingga pendampingan korban. Layanan SAPA 129 dapat diakses melalui hotline 021-129 atau melalui aplikasi WhatsApp di nomor 08111129129. Kementerian PPPA juga menerima laporan KDRT melalui media lain, seperti forum online, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Lapor, surat, dan pengaduan langsung.

2) Lapor ke Kantor Polisi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyediakan layanan hotline di nomor 110 untuk melaporkan KDRT. Pelaporan juga bisa dilakukan langsung di kantor Polsek, Polres, atau Polda setempat. Prosesnya sebagai berikut:

- Datang ke kantor polisi.
- Korban akan diarahkan untuk melakukan Visum et Repertum oleh tenaga medis.
- Hasil visum dan bukti lainnya akan diajukan ke pengadilan.
- Jika melapor ke Polres, korban akan dirujuk ke unit khusus perempuan dan anak.
- Pelapor akan diminta memberikan keterangan dan melampirkan bukti terkait KDRT.
- Jika bukti cukup, polisi akan menetapkan pelaku sebagai tersangka.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam metode sosialisasi sebagai berikut : Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan: Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada masyarakat ohoi revav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara”, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT mitra telah menerapkan mediasi penal dan non penal.

B. SARAN

Berikut beberapa saran terkait sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga : Mengembangkan modul edukasi berbasis budaya lokal agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat desa dan Mendorong kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk lebih aktif dalam menangani dan mencegah kasus KDRT.



YAYASAN MUHAMMAD THAHHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor : 185/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

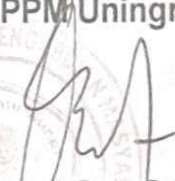
Nama : Nur Samsi Oat, S.Pd.,M.Pd
NRP : 2023 02 116
Jabatan : Kepala LPPM

Dengan ini menugaskan kepada Bapak/Ibu Dosen Mahasiswa Yang tercantum dalam lampiran untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 19 Februari Tahun 2025 di Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 18 Februari 2025

Kepala LPPM Uningrat Tual


Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Tembusan

1. Rektor Uningrat
2. Wakil Rektor I
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : NO. 185/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Nama Dosen dan Mahasiswa Pelaksana PKM

NO	NAMA DOSEN	N I D N	PROGRAM STUDI
1	Dr. Barbarina Matulessy, SH., M.Hum.,	1206068901	Hukum
2	Pricilia Uty Vianty Loppies, SH., MH	1224119901	Hukum
3	Arifin Kabalmay., SH., MH	1205069301	Hukum
NO	Nama Mahasiswa	NIM	PROGRAM STUDI
1	Demianus Toatubun	123 201 010 2101	Ekbang
2	Ricy Josua Pattiselanno	123 201 010 2113	Ekbang
3	Marlon Alfredo Rahankubang	210 774 420 1055	Hukum
4	Heronia Rahayaan	123 201 010 2131	Manajemen
5	Susana Renfarak	123 201 010 2135	Manajemen
6	Yance Wuarlela	123 201 010 2185	manajemen
7	Juventus Jeujanun	123 201 010 2131	Manajemen
8	Novalina Unsula	123 201 010 2135	manajemen
9	Yohana Y Dumatubun	123 201 010 2141	Ekbang
10	Gilbert Malamas	210 774 420 1053	Hukum
11	Jaidel Fasbio Balubun	210 774 420 1083	Hukum
12	Carolina Clara Helokil	210 774 420 1078	Hukum

Tual, 18 Februari 2025

Kepala LPPM Uningrat Tual


Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025, Di Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dosen (Pelaksana)

NAMA : Dr. Barbarina Matulessy, SH., M.Hum.,

N I D N : 1206068901

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Pricilia Uty Vianty Loppies, SH., MH

N I D N : 1224119901

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Arifin Kabalmay., SH., MH

N I D N : 1205069301

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

MAHASISWA (Pelaksana)

NAMA : Demianus Toatubun

NIM : 123 201 010 2101

PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan

Bersama Pihak Mitra

NAMA : Atanasius Rahayaan

JABATAN : Pejabat Kepala Desa

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Bentuk Kegiatan : Penyuluhan
Judul : Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Lembaga Pelaksana : UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN (UNINGRAT)
TUAL.
Tanggal Pelaksanaan : 19 Februari 2025
Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Pihak mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 19 Februari 2025

Mengetahui

Kepala LPPM

Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Pejabat Kepala Desa

Atanasius Rahayaan



YAYASAN MUHAMMAD THAHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022

Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979

Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2025

Waktu : 01.30-04.00 Wit

Lokasi : Ohoi Tenbuk, Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara

Tema : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	PARAF
1	SITI MASWATU	KADER	082188410963	lit
2	FURIVA RUMAT	MASYARAKAT	- 11 -	Furiva
3	Hi. ABDUL. RAHID. RUMAT	BPOS	- 11 - 11	
4	IRFAN. MASWATU.	Kaur.	082178974835	Lufi
5	TALIBAN RUMAT	Kaur	- 11 -	
6	NURHAYATI. RAHANYAMTEL	MASYARAKAT	- 11 - 11	Samuel
7	Hj. HASNA. PETOR	MASYARAKAT	- 11 - 11	Rumaf
8	UMUR. RUMAT.	MASYARAKAT	- 11 - 11	Rumaf
9	NUZANI. DIFINURBUN.	11 - 11	11 - 11	
10	SURIYA. MATDOAN.	11 - 11	11 - 11	
11	MAAWA. MASWATU.	KADER	11 - 11 -	
12	TINI. RAHAYAN.	MASYARAKAT.	11 - 11	Tuf
13	HASNA. SERMAT.	Sek. Pkk		
14	ICAH. RUMAT	MASYARAKAT	11 - 11	Rumaf
15	HAWITA. SELAYAN	MASYARAKAT	11 - 11	Fe
16	DAWIA. RUMAT.	11 - 11		Rumaf
17	KEA RU			er
18	BASRI RUMAT	- 11 -	- 11 -	lit
19	MOI SERMAT	- 11 -	- 11 -	Bul
20	BARUS SERMAT	PEMUDA	- 11 -	
21	FATIMA. RUMAT	- 11 -	- 11 -	Yuf

22	RAHMA BANYAL	PENGAYAR PAUD	- 11 -	Rumf
23	Hava Rumat	masyarabat	- 11 -	Hada
24	Puasa Rumat	- 11 -	- 11 -	Rumf
25	Ibrahim Rumat	- 11 -	- 11 -	Rumf
26	ABD masjid RUMF	- 11 -	- 11 -	Rumf
27	ITA Rumat	- 11 -	- 11 -	Rumf
28	ABU RUMAT	1 - 11 -	1 - 11 -	Rumf
29	MUUTI MATDOAN	B SO	- 11 -	Rumf
30	ROBO RUMAT	Mgk	- 11 -	Rumf
31	IDRIS RELI	- 11 -	- 11 -	Rumf
33	SAMSIX RELI	- 11 -	- 11 -	Rumf
34	HUSIN Matdoan	Masyarabat	- 11 -	Rumf
35	RUSLAN DEPAN	- 11 -	- 11 -	Rumf
36	Abdul Rahman R.	mahasiswa	- 11 -	Rumf
37	Miranti Matdoan	- 11 -	- 11 -	Rumf
38	Lifin firani bogis	- 11 -	- 11 -	Rumf
39	Putri Diferubon	- 11 -	- 11 -	Rumf
40	giti fating RUMAT	- 11 -	- 11 -	Rumf
41	Nangria Boiratan	- 11 -	- 11 -	Rumf
42	SANDI DINDY	- 11 -	- 11 -	Rumf
43	Tasim Kurni	- 11 -	0833 8930 6127	Rumf
44	Samsun Bahri Marna	Mahasiswa	-	Rumf
45	Manir Harubun	- 11 -	-	Rumf
46	Murhamma A. Diferubon	- 11 -	0851 4320 4466	Rumf
47				
48				
49				
50				

Lampiran dokumentasi Kegiatan

Pemaparan Materi Oleh Dr. Barbalina Matulessy, S.H.,M.Hum



Pemaparan Materi Oleh Ibu Pricilia Utv Vianty Loppies



Pemaparan Materi Oleh Arifin Kabalmay, SH, MH

Pemaparan Materi Oleh Arifin Kabalmay, SH.,MH



FOTO BERSAMA PESERTA





YAYASAN MUHAMMAD THAHHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor : 185/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd

NRP : 2023 02 116

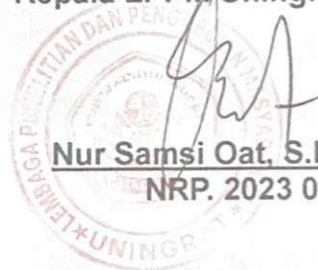
Jabatan : Kepala LPPM

Dengan ini menugaskan kepada Bapak/Ibu Dosen Mahasiswa Yang tercantum dalam lampiran untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 19 Februari Tahun 2025 di Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 18 Februari 2025

Kepala LPPM Uningrat Tual



Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Tembusan

1. Rektor Uningrat
2. Wakil Rektor I
3. Dekan Fakultas Hukum
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : NO. 185/UNINGRAT.A.VI/ST/2025

Nama Dosen dan Mahasiswa Pelaksana PKM

NO	NAMA DOSEN	N I D N	PROGRAM STUDI
1	Dr. Barbarina Matulessy, SH., M.Hum.,	1206068901	Hukum
2	Pricilia Uty Vianty Loppies, SH., MH	1224119901	Hukum
3	Arifin Kabalmay., SH., MH	1205069301	Hukum
NO	Nama Mahasiswa	NIM	PROGRAM STUDI
1	Demianus Toatubun	123 201 010 2101	Ekbang
2	Ricy Josua Pattiselanno	123 201 010 2113	Ekbang
3	Marlon Alfredo Rahankubang	210 774 420 1055	Hukum
4	Heronia Rahayaan	123 201 010 2131	Manajemen
5	Susana Renfarak	123 201 010 2135	Manajemen
6	Yance Wuarlela	123 201 010 2185	manajemen
7	Juventus Jeujanun	123 201 010 2131	Manajemen
8	Novalina Unsula	123 201 010 2135	manajemen
9	Yohana Y Dumatubun	123 201 010 2141	Ekbang
10	Gilbert Malamas	210 774 420 1053	Hukum
11	Jaidel Fasbio Balubun	210 774 420 1083	Hukum
12	Carolina Clara Helokil	210 774 420 1078	Hukum

Tual, 18 Februari 2025

Kepala LPPM Uningrat Tual



Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116



BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada Tanggal 19 Bulan Februari Tahun 2025, Di Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Dosen (Pelaksana)

NAMA : Dr. Barbarina Matulessy, SH., M.Hum.,

N I D N : 1206068901

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Pricilia Uty Vianty Loppies, SH., MH

N I D N : 1224119901

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

NAMA : Arifin Kabalmay., SH., MH

N I D N : 1205069301

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

MAHASISWA (Pelaksana)

NAMA : Demianus Toatubun

NIM : 123 201 010 2101

PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan

Bersama Pihak Mitra

NAMA : Atanasius Rahayaan

JABATAN : Pejabat Kepala Desa

Menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Bentuk Kegiatan : Penyuluhan
Judul : Penyuluhan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Lembaga Pelaksana : UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN (UNINGRAT)
TUAL.
Tanggal Pelaksanaan : 19 Februari 2025
Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Ohoi Rewav Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten
Maluku Tenggara.

Pihak mitra menyatakan menerima pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dengan baik.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 19 Februari 2025

Mengetahui

Kepala LPPM

Nur Samsi Oat, S.Pd., M.Pd
NRP. 2023 02 116

Pejabat Kepala Desa

Atanasius Rahayaan



YAYASAN MUHAMMAD THAHA
UNIVERSITAS DOKTOR HUSNI INGRATUBUN
UNINGRAT TUAL

SK Kemendikbud Ristek RI Nomor 423/E/O/2022 Tanggal 10 Juni 2022
Jln. Panglima Mandala, Fiditan - Kota Tual ☎ Hp. 0822-6534-2979
Laman : www.uningrattual.ac.id, E-mail : uningrattual@gmail.com



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Sabtu, 08 Februari 2025

Waktu : 01.30-04.00 Wit

Lokasi : Ohoi Tenbuk, Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara

Tema : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO	NAMA	INSTANSI	NO HP	PARAF
1	SITI MASWATU	KADER	082188410963	ltt
2	FURIA RUMAT	MASYARAKAT	- 11 -	Imat
3	Hi. ABDUL. RAQID. RUMAT	BPOS	- 11 - 11	
4	IRFAN. MASWATU	KAMP	082178974835	Rufi
5	TALIBAN RUMAT	KAMP	- 11 -	
6	NUHAYATI. RAHANYAMTEL	MASYARAKAT	- 11 - 11	Samuel
7	Hj. HASNA. PETOB	MASYARAKAT	- 11 - 11	Rauf
8	UMUD. RUMAT	MASYARAKAT	- 11 - 11	Rauf
9	MURANI. DIFINUBUN	11 - 11	11 - 11	Rauf
10	SURIYA. MATDOAN	11 - 11	11 - 11	Rauf
11	MAWA. MASWATU	KADER	11 - 11 -	Rauf
12	TINI. RAKAYAN	MASYARAKAT	11 - 11	Rauf
13	HASNA. SERMAT	SEK. PKK		Rauf
14	ICAH. RUMAT	MASYARAKAT	11 - 11	Rauf
15	HAWIDA. SELAYAN	MASYARAKAT	11 - 11	Rauf
16	DAWIA. RUMAT	11 - 11		Rauf
17	KEA RU			Rauf
18	BASRI RUMAT	- 11 -	- 11 -	Rauf
19	MOI SERMAT	- 11 -	- 11 -	Rauf
20	BARUS SERMAT	PEMUDA	- 11 -	Rauf
21	FATIMA. RUMAT	- 11 -	- 11 -	Rauf

22	RAHMA BANYAL	PENGAJAR PAUD	- 11 -	Rumf
23	Haya Rumaf	masyarabat	- 11 -	Hada
24	Puasa Rumaf	- 11 -	- 11 -	Rumaf
25	Ibrahim. Rumaf	- 11 -	- 11 -	Rumaf
26	ABD mjid REX	- 11 -	- 11 -	Rumaf
27	ITA. Rumaf	- 11 -	- 11 -	Rumaf
28	ABU. RUMAF	1 - 11 -	1 - 11 -	Rumaf
29	MUUTI MATDOAN B SO	- 11 -	- 11 -	Rumaf
30	Robo Rumaf	Mgk	- 11 -	Rumaf
31	IDRIS RELI	- 11 -	- 11 -	Rumaf
33	SAMSIX RELI	- 11 -	- 11 -	Rumaf
34	HUSIN Matdoan	Matdoan	- 11 -	Rumaf
35	RASLAN DEPAN	- 11 -	- 11 -	Rumaf
36	Abdul Rahman R.	nukosiswa	- 11 -	Rumaf
37	Miranti Matdoan	- 11 -	- 11 -	Rumaf
38	Lifin firani bogis	- 11 -	- 11 -	Rumaf
39	Putri Difiinobon	- 11 -	- 11 -	Rumaf
40	giti fating Rulpu	- 11 -	- 11 -	Rumaf
41	Nargaria Boirafan	- 11 -	- 11 -	Rumaf
42	SAMOI DOUBLE	- 11 -	- 11 -	Rumaf
43	Tacim kum	- 11 -	0833 8947 6177	Rumaf
44	Samsun Bahri Mono	Mahasiswa	-	Rumaf
45	Manir Harubun	- 11 -	-	Rumaf
46	Kurhama. A. Difiinobon	- 11 -	0851 4320 4466	Rumaf
47				
48				
49				
50				

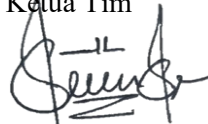
Sumber Dana : Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Jumlah Dana : Rp 780.000,-

NO	PENGELUARAN	NOMINAL
1	Biaya Transportasi PP u/3 orang	Rp. 400.000,-
2	Kue untuk 50 Peserta	Rp. 400.000,-
3	Kertas A4	Rp. 60.000.-
4	1 Set Tinta Print EPSON L120	Rp. 150.000,-
5	Jilid 2 laporan PKM	Rp. 170.000,-
Total Rp. Rp 1.180.000,-		

Tual, 20 Februari 2025

Ketua Tim



Dr. Barbarina Matulessy, SH.,M.Hum.,